

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI NASIONAL (POKJA KORMONEV NASIONAL) INPRES 5 TAHUN 2004 TENTANG PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Eddie Imanuel Doloksaribu

Dosen Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta

ABSTRACT

Corruption has brought this country into an endless downfall, various bad effects such as poverty and the suffering of society, low quality of public services, increasing the burden towards the public, the threat disintegration of nation and of the country, bigger numbers of social as well as criminal problems along with many other bad effects has made the criminal act of corruption as an extraordinary crime. Many efforts have been conducted to fight corruption, namely the forming of institution to eradicate corruption which broadly authorized in order to eradicate such corruptions. Government has shown its determination to eradicate corruption by issuing Presidential Decree No.5 of 2004 regarding the accelarete of the Corruption Eradication. The Decree provides a special instruction to the Ministry of Administrative Reform by means of coordinating, monitoring and evaluating the eradication of corruption. This special instruction becomes a legal basis for the Ministry to form a working group on coordinating, monitoring and evaluating the eradication of corruption.

Key- words : *working group, corruption eradication*

ABSTRAKSI

Korupsi telah membawa negeri ini ke dalam keterpurukan yang seolah tak berkesudahan, berbagai dampak buruk seperti kemiskinan dan kesengsaraan rakyat, rendahnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya beban masyarakat, terancamnya keutuhan bangsa dan negara, meningkatnya masalah sosial dan kriminal serta berbagai dampak buruk lainnya menjadikan tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. (*extra ordinary crime*). Berbagai upaya dilakukan guna memberantas korupsi diantaranya pembentukan lembaga pemberantasan korupsi yang diberikan kewenangan luas dalam upaya pemberantasan korupsi. Kesungguhan pemerintah untuk memberantas korupsi juga terlihat dari dikeluarkannya Instruksi Presiden No 5 Tahun 2004 Tentang percepatan Pemberantasan Korupsi, Instruksi Presiden ini memberikan instruksi khusus kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara untuk melakukan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi pemberantasan korupsi. Instruksi khusus ini menjadi dasar bagi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara untuk membentuk Kelompok Kerja Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi yang selanjutnya disebut Pokja Kormonev.

Kata kunci : kelompok kerja, pemberantasan korupsi

I PENDAHULUAN

Korupsi sepertinya telah berurat berakar dan membudaya di hampir seluruh aspek kehidupan negeri ini, mengakibatkan munculnya berbagai dampak buruk yang melahirkan penderitaan berkepanjangan bagi rakyat. Buruknya kualitas pelayanan publik, meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, rendahnya kualitas sarana dan prasarana yang dibangun pemerintah, semakin lebarnya kesenjangan antara kaya dan miskin, meningkatnya masalah sosial dan kriminal, seolah telah menjadi berita biasa yang setiap hari menjadi konsumsi masyarakat Indonesia. Berbagai penelitian dilakukan untuk mengetahui penyebab terjadinya korupsi, pendapat yang menyatakan korupsi terjadi karena rendahnya gaji yang diterima oleh aparat pemerintah, tidak sepenuhnya benar, kerap kali terjadi korupsi yang dilakukan oleh orang yang secara ekonomi masuk dalam kategori mapan bahkan berlebih.

Secara garis besar, terdapat 2 (dua) penyebab yang dijadikan alasan untuk melakukan korupsi, yaitu : *pertama*, adalah untuk memenuhi atau mencukupi kebutuhan hidup (*corruption by needs*), rendahnya penghasilan menjadi alasan untuk melakukan korupsi; *kedua* adalah korupsi yang dilakukan semata-mata karena keserakahan manusia (*corruption by greeds*), motivasi untuk meningkatkan kekayaan dengan cara apapun menjadi alasan untuk melakukan korupsi.

Kedua alasan di atas seolah berlomba guna memenangkan peringkat pertama dalam kasus-kasus korupsi di tanah air. Berdasarkan Rapat Koordinasi Pengawasan Tingkat Nasional

yang diadakan pada Desember 2002, hambatan pemberantasan korupsi dapat dikelompokkan menjadi¹ :

- **Hambatan Struktural**, yaitu hambatan yang telah berlangsung lama yang bersumber dari praktek-praktek penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya meliputi : rendahnya gaji PNS; egoisme sektoral dan institusional; belum efektifnya fungsi pengawasan; lemahnya koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum; serta lemahnya sistem pengendalian intern.

- **Hambatan Kultural**, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya meliputi : masih adanya " sikap sungkan" diantaranya aparat pemerintah yang menghambat penanganan tindak pidana korupsi; campur tangan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam penanganan korupsi; rendahnya komitmen untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas; serta sikap permisif (masa bodoh) sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.

- **Hambatan Instrumental**, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya meliputi : masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih; belum adanya "single indentification number" yang berlaku untuk semua keperluan masyarakat (SIM, pajak, bank, dll); lemahnya penegakan hukum penanganan

korupsi; sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi, serta lambatnya proses penanganan korupsi. Berdasarkan kajian dan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berpeluang KKN periode 1999-2003 oleh kementerian PAN disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengandung celah KKN adalah yang rumusan pasal-pasalnya ambivalen dan multi inter-pretasi serta tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggar peraturan perundang-undangan.

- **Hambatan Manajemen**, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik. Yang termasuk dalam hambatan ini meliputi : kurangnya dukungan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; kurangnya independensi dan profesionalitas organisasi pengawasan; serta kurang adanya dukungan sistem dan prosedur pengawasan dalam penanganan korupsi.

Korupsi menjadi semakin subur ketika keuntungan yang didapat dari tindak pidana tersebut berbanding terbalik dengan resiko yang kemungkinan menimpa pelakunya, ringannya hukuman bagi koruptor seolah menjadi perangsang bagi orang-orang yang memiliki kesempatan untuk mengikuti jejak "sang senior" dalam melakukan perbuatan tercela tersebut. Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini dimana para tersangka korupsi sukses dalam menempuh jalur hukum guna menghindari sanksi pidana terhadap dirinya seolah mendapatkan "kekuatan" baru dengan dimenangkannya permohonan uji materil (*judicial review*) terhadap beberapa perangkat

hukum yang dijadikan dasar bagi lembaga pemberantas korupsi dalam menindak para koruptor yang diajukan oleh beberapa tersangka korupsi. Para koruptor tersenyum bahagia ketika mengetahui bahwa hak konstitusional mereka "dilanggar" oleh perangkat hukum tersebut, sehingga Mahkamah Konstitusi merasa perlu untuk memulihkan "pelanggaran" tersebut dengan membuat putusan yang menimbulkan kontroversi di masyarakat, seperti hak rakyat yang dilanggar oleh para koruptor bukanlah hal yang penting untuk diperhatikan apalagi untuk dipulihkan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mendapat peringkat "teratas" dalam jajaran negara-negara korup di dunia, usaha-usaha yang dilakukan guna menurunkan posisi teratas tersebut seolah sia-sia, publikasi internasional yang dirilis oleh lembaga-lembaga internasional seperti *Political and Economical Risk Consultancy (PERC)* dan *Transparency Internasional* menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia berjalan di tempat. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yaitu suatu ukuran yang memperlihatkan kinerja suatu negara dalam pemberantasan korupsi yang dibuat melalui survei independen terhadap masyarakat pebisnis di suatu Negara, menunjukkan bahwa Indonesia tidak sungguh-sungguh dalam upaya memberantas korupsi. Sejak bergulirnya era reformasi IPK Indonesia selalu rendah walaupun ada peningkatan yang sangat kecil. Hal ini menjadikan Indonesia selalu "konsisten" masuk dalam jajaran negara terkorup di dunia. Tabel di bawah ini menunjukkan perkembangan IPK Indonesia

Tahun	Jumlah Negara Yang Disurvei	IPK	Peringkat
1999	99	1,7	Terkorup ke-3
2000	90	1,7	Terkorup ke-4
2001	91	1,7	Terkorup ke-3
2002	102	1,9	Terkorup ke-4
2003	133	1,9	Terkorup ke-5
2004	146	2,0	Terkorup ke-6
2005	159	2,2	Terkorup ke-6

Tabel diatas memperlihatkan bahwa upaya yang dilakukan guna pemberantasan korupsi tidak mencapai hasil yang memuaskan. Dalam kurun waktu 6 (enam) tahun Indonesia hanya mampu meningkatkan IPK sebesar 0,5 (IPK tahun 1999 sebesar 1,7 dan pada tahun 2005 menjadi 2,2). Indonesia tertinggal dalam hal pemberantasan korupsi, hal ini terlihat dari perbandingan IPK beberapa negara seperti terlihat dalam tabel dibawah ini

Negara	2003	2004	2005
Singapura	9,4	9,3	9,4
Hongkong	8,0	8,0	8,3
Jepang	7,0	6,9	7,3
Malaysia	5,2	5,0	5,1
Korea Selatan	4,3	4,5	5,0
Thailand	3,3	3,6	3,8
China	3,4	3,4	3,2
India	2,8	2,8	2,9
Vietnam	2,4	2,6	2,6
Indonesia	1,9	2,0	2,2

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Indonesia masih perlu belajar pada negara-negara tetangga dalam hal pemberantasan korupsi, walaupun berbagai upaya telah dilakukan guna pemberantasan korupsi, namun sepertinya upaya-upaya yang dilakukan tersebut seolah sia-sia belaka, bagaikan usaha meluruskan benang yang basah. Meski kualitas korupsi kita menurut catatan Transparansi Internasional sudah sangat terpuruk, kita tidak perlu pesimis. China saja yang tadinya dikenal sebagai gudang korupsi, akhirnya mampu melakukan gerakan pemberantasan korupsi secara berwibawa.²

Korupsi yang telah merusak tatanan kehidupan di negeri ini dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Pemberantasan korupsi menggunakan cara konvensional terbukti tidak memberikan hasil yang diharapkan, sehingga diperlukan cara penanganan khusus melalui metode penegakan hukum yang bersifat luar biasa, dengan cara pembentukan badan khusus pemberantas korupsi yang memiliki kewenangan luas, independen, serta bebas dari intervensi kekuasaan manapun. Badan khusus yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi bukan satu-satunya bukti kesungguhan pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

II. PEMBAHASAN

Sejak bergulirnya era reformasi, berbagai upaya dilakukan pemerintah guna memberantas

korupsi. Upaya tersebut dilakukan tentunya dengan dukungan perangkat hukum yang khusus diterbitkan guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dimulai dari diterbitkannya Undang-undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, lalu diterbitkannya Undang-undang No 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian diterbitkannya Undang-undang No 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Penerbitan berbagai undang-undang tersebut belum dirasa cukup. Bertepatan dengan Hari Pemberantasan Korupsi di Indonesia pada tanggal 9 Desember 2004, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden No 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Instruksi Presiden ini sebagai bukti adanya semangat Kabinet Indonesia Bersatu dalam memberantas korupsi.

A. Materi Inppres No 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Materi Instruksi Presiden No 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi terdiri dari :

A.1. Sepuluh diktum Instruksi Umum

Instruksi Umum ini wajib dilaksanakan oleh semua instansi pemerintah pusat dan daerah. Melalui pelaksanaan Instruksi Umum ini diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat dalam melakukan pencegahan dan penindakan praktik-praktik korupsi. Sasaran yang ingin dicapai

melalui pelaksanaan diktum-diktum dalam Instruksi Umum adalah :

- a. Peningkatan komitmen dalam pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan praktik-praktik terbaik (*best practices*) anti korupsi, sehingga peluang terjadinya tindak pidana korupsi dapat dikurangi sekecil mungkin;
- b. Mencapai suatu kondisi atau keadaan yang mencerminkan tolok ukur atau indikator kinerja dari masing-masing diktum dalam instruksi umum.

Sepuluh diktum dalam instruksi umum ini adalah:

1. Kewajiban bagi seluruh pejabat pemerintah yang termasuk dalam penyelenggara negara sesuai Undang-undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang belum melaporkan harta kekayaannya agar segera melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pejabat lain yang wajib melaporkan harta kekayaannya berdasarkan SE Meneg PAN No SE/03/M.PAN/1/2005 adalah : Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara; Semua kepala kantor di lingkungan Departemen keuangan; Pemeriksa bea dan Cukai; Pemeriksa pajak; Auditor; Pejabat yang mengeluarkan perijinan; Pejabat / Kepala unit pelayanan masyarakat; dan Pejabat pembuat regulasi.
2. Membantu Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyampaian Laporan Harta

3. Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Membuat penetapan kinerja dengan pejabat di bawah koordinasinya secara berjenjang.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik.
5. Menetapkan program dan wilayah bebas korupsi.
6. Pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan Keputusan Presiden No 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah.
7. Menerapkan pola hidup sederhana dalam menjalankan urusan kedinasan maupun pribadi.
8. Memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
9. Melakukan penelaahan dan kajian terhadap sistem-sistem yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
10. Meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan aparatur untuk meniadakan perilaku koruptif.

Instruksi umum di atas dilaksanakan melalui langkah-langkah ; Penetapan indikator kinerja; Perencanaan kegiatan; Pelaksanaan kegiatan; Pemantauan dan pengukuran kinerja; Evaluasi kinerja; dan Pelaporan kinerja

Untuk melaksanakan Instruksi Umum di atas, pimpinan dari masing-masing instansi yang diwajibkan melaksanakan instruksi umum, dapat

menetapkan seorang koordinator pelaksana dan membentuk satu atau beberapa kelompok kerja (pokja) yang disesuaikan dengan keperluan. Kelompok kerja ini bertugas untuk menyusun rencana kegiatan, mengkoordinasikan dan memantau kegiatan, mengukur kinerja kegiatan, menghitung biaya kegiatan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan demi terwujudnya sasaran pencapaian.

A.2. Sebelas Instruksi Khusus

Berbeda dengan instruksi umum yang wajib dilaksanakan oleh semua instansi pemerintah pusat dan daerah, instruksi khusus hanya ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan / Kepala BAPPENAS, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Negara badan Usaha Milik Negara, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Komunikasi dan Informasi, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota. Kesebelas instruksi khusus tersebut lihat pada tabel berikut.

Secara umum instruksi khusus tersebut berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari instansi-instansi yang menerima instruksi tersebut. Untuk itu pelaksanaan dari instruksi khusus ini sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing instansi berikut perencanaan kegiatan dan penetapan indikatornya. Sasaran yang hendak dicapai adalah :

- a. Memperkuat upaya pemberantasan

No	Kegiatan	Instansi Penanggung jawab
1.	Kajian dan ujicoba <i>E-Procurement</i>	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan / Kepala BAPPENAS
2.	Pengawasan bidang keuangan	Menteri Keuangan
3.	Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK)	Bappenas
4.a.	Kebijakan pelayanan publik	Menteri PAN
4.b.	Penetapan kinerja / Akuntabilitas kinerja	Menteri PAN
4.c.	Penerapan kebijakan tata pemerintahan yang baik / Good governance	Menteri PAN
4.d.	Perbaikan Sistem kepegawaian	Menteri PAN
4.e.	Kormonev	Menteri PAN
5.	Pelaksanaan penyempurnaan dan penyusunan per-UU-an	Men. HukHAM
6.	Penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMN	Meneg. BUMN
7.	Penyelenggaraan pendidikan anti korupsi	Men. Diknas
8.	Sosialisasi pendidikan dan kampanye anti korupsi	Meneg. Kominfo
9.	Percepatan Pemberantasan Korupsi Program Kejagung	Jaksa Agung
10.	Percepatan Pemberantasan Korupsi Program Plori	Ka-Polri
11.	Percepatan Pemberantasan Korupsi Program Pemda	Gubernur / Walikota / Bupati

korupsi melalui pelaksanaan langkah-langkah khusus sebagaimana dituangkan dalam Diktum Kesebelas angka 1 sampai 11 Instruksi Presiden No 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pem-

berantasan Korupsi;
 b. Mencapai suatu kondisi yang lebih baik sebagai akibat dari penataan berbagai instrumen, sistem, prosedur dan peraturan perundang-

undangan.

Dalam Diktum 11 (Sebelas) angka 4 (empat) huruf e diinstruksikan secara khusus kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara agar melakukan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dari pelaksanaan Instruksi Presiden No 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan mandat tersebut maka Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara menetapkan prinsip kerja Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Kormonev) dan membentuk Kelompok Kerja Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Nasional (Pokja Kormonev Nasional) untuk melakukan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden No 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

B. Prinsip Kerja Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

Prinsip kerja dari Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Instruksi Presiden No 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan secara berjenjang , artinya bahwa masing-masing instansi pemerintah melakukan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi di instansinya


dan wajib melaporkan hasilnya kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Prinsip kerja kormonev secara berjenjang mensyaratkan dibentuknya organisasi kormonev di tingkat nasional maupun di tingkat instansi dan tingkat daerah.

Koordinasi antara Organisasi Kormonev Nasional dan Organisasi Kormonev Instansi maupun Organisasi Kormonev Daerah dilakukan dengan cara³ :


- a. Melakukan sosialisasi, penyebaran, asistensi pedoman umum kormonev, petunjuk pelaksanaan serta modul-modul yang berkaitan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden No 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- b. Penyelenggaraan rapat koordinasi nasional, regional dan sektoral;
- c. Penyelenggaraan konsultasi publik;
- d. Pengumpulan data, peninjauan lapangan, pengolahan data dan penyusunan laporan hasil evaluasi dalam rangka memberikan saran dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden No 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

C. Organisasi Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Nasional

Guna melaksanakan kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi di tingkat nasional, maka Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara membentuk Organisasi Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Nasional (Organisasi Kormonev Nasional) Penanggung jawab Kormonev Nasional



Struktur Organisasi Kormonev Nasional



adalah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara yang memiliki kewenangan :

- Mengarahkan kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden No 5 Tahun 2004 guna mempercepat pemberantasan korupsi.
- Melaporkan kegiatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden No 5 Tahun 2004 kepada Presiden Republik Indonesia secara periodik.
- Menetapkan struktur organisasi, personel dan mekanisme kerja Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden No 5 Tahun 2004.

Pelaksana Harian Kormonev Nasional adalah Deputy Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Bidang Pengawasan yang memiliki kewenangan :

- Melaksanakan kegiatan Kormonev Instruksi Presiden No 5 Tahun 2004 dan melaporkan hasilnya secara periodik kepada Penanggung jawab kormonev Nasional.
- Membantu Penanggung jawab kormonev Nasional dalam menyusun laporan kegiatan

Kormonev Inpres No 5 Tahun 2004 kepada Presiden Republik Indonesia.

Mengingat besarnya tanggung jawab yang diemban oleh Organisasi Kormonev Nasional, maka dalam pelaksanaan tugasnya, Pelaksana Harian Kormonev Nasional dibantu oleh Tim Kormonev Nasional yang terdiri dari ;

Sekretariat Kormonev Nasional

Tugas dari Sekretariat Kormonev Nasional adalah:

1. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data/informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Inpres Nomor 5 tahun 2004 dan/atau yang diminta oleh Pokja Kormonev Nasional.
2. Membantu Pelaksana Harian Kormonev Nasional dalam melaksanakan kegiatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden No 5 Tahun 2004 dan penyiapan laporan kepada Presiden Republik Indonesia.
3. Berkoordinasi dengan Pokja Kormonev Nasional dalam penyiapan laporan Penanggung jawab Kormonev Nasional kepada Presiden Republik Indonesia dan publikasi kepada masyarakat.

Sekretariat Kormonev Nasional merupakan struktural di Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dipimpin oleh Asisten Deputy Pemantauan dan Evaluasi Pemberantasan Korupsi (Asdep 5 / VI) yang membawahi 3 (tiga) bidang, yaitu : Bidang pemantauan dan Verifikasi data, pengolahan

data, evaluasi dan pelaporan.

Kelompok Kerja Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Nasional (Pokja Kormonev Nasional) Anggota dari Pokja Kormonev Nasional terdiri dari pejabat pemerintah lintas instansi, unsur masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha yang berkompeten dalam pemberantasan korupsi. Susunan dan personel Pokja Kormonev Nasional ditetapkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara selaku Penanggungjawab Kormonev Nasional. Pada tanggal 22 Februari 2006 telah dibentuk Pokja Kormonev Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No : Kep / 25 / M.PAN/ 02 /2006 Tentang Kelompok Kerja Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Pokja Kormonev Nasional mempunyai tugas : (1) Membahas bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dalam rangka memonitor dan mengevaluasi program-program pemberantasan korupsi, penyusunan laporan kepada Presiden Republik Indonesia, dan publikasi kepada masyarakat; (2) Mengadakan pertemuan koordinasi secara periodik atas undangan Pelaksana Harian Kormonev Nasional; (3) Berkoordinasi dengan Sekretariat Kormonev Nasional dalam penyiapan laporan Penanggungjawab Kormonev Nasional kepada Presiden Republik Indonesia dan publikasi kepada masyarakat; (4) Setiap anggota Pokja Kormonev Nasional menyampaikan hasil rapat Pokja kepada pimpinan instansi / lembaga yang diwakili untuk

ditindak lanjuti; dan (5) Setiap anggota Pokja Kormonev Nasional memberikan data dan informasi yang diperlukan Pokja yang berasal dari instansi/ lembaga yang diwakili.

Satuan Tugas

Guna menangani masalah aktual dalam pemberantasan korupsi, pelaksana Harian Kormonev membentuk satuan tugas yang saat ini telah dibentuk empat satuan tugas, yaitu: Satuan tugas Pencegahan, Satuan tugas Penegakan Hukum, Satuan tugas Penertiban Aparatur Negara, dan Satuan tugas Pelayanan Publik

Setiap satuan tugas dipimpin oleh seorang koordinator satuan tugas yang berasal dari anggota Pokja Kormonev Nasional, masing-masing koordinator satuan tugas dapat membentuk tim yang anggotanya berasal dari anggota Pokja Kormonev Nasional, tim ini dibentuk sesuai dengan keperluan yang umumnya dibentuk untuk merespon adanya laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan korupsi.

Setiap satuan tugas memiliki kewajiban :

1. Membantu Pelaksana Harian Kormonev dalam menganalisa masalah-masalah aktual di bidangnya, yang berasal dari aduan masyarakat maupun dari media massa yang meresahkan masyarakat.
2. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pelaksana Harian Kormonev.
3. Berkoordinasi dengan Sekretariat Kormonev Nasional dalam pelaksanaan tugasnya.

III. PENUTUP

Dalam upaya pemberantasan korupsi, penjatuhan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi merupakan hal penting, namun lebih baik jika dilakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Salah satu upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi adalah dengan diterbitkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang memberikan instruksi khusus kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara untuk melakukan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berjenjang yang diharapkan melalui pengawasan berjenjang ini menutup kesempatan bagi terjadinya tindak pidana korupsi. Agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik maka Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara membentuk Organisasi Kormonev Nasional.

Pembentukan Organisasi Kormonev

Nasional hendaknya bukanlah merupakan tujuan akhir, namun diharapkan hanya merupakan alat guna memberantas tindak pidana korupsi, karena disadari bahwa berbagai upaya yang dilakukan, baik penindakan maupun pencegahan tindak pidana korupsi, tidak bermanfaat bilamana tindak pidana korupsi itu sendiri masih terjadi. Pelaksanaan kormonev sangat bergantung pada kesadaran dari masing-masing pimpinan instansi untuk melaksanakan kegiatan kormonev sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Kesadaran pimpinan instansi untuk membentuk Organisasi Kormonev dan Pokja Kormonev di masing-masing instansinya, merupakan kunci suksesnya pelaksanaan Instruksi Presiden ini. Kiranya terbentuknya Pokja Kormonev Nasional ini dapat menjadi semangat baru dalam pemberantasan korupsi di tanah air, melengkapi lembaga-lembaga pemberantas korupsi yang sebelumnya telah ada. ■

(Endnotes):

- ¹ Gunawan Hadisusilo, Lukman Sukarma, Pedoman Umum Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, 2005, halaman 1-2.
- ² Achmad Zainuri, Korupsi Berbasis Tradisi Akar Kultural Penyimpangan di Indonesia, Tangerang, Polygon Graphic, 2006, halaman 44.
- ³ Gunawan Hadisusilo, Lukman Sukarma...Opcit halaman 13.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Zainuri, Achmad. Korupsi Berbasis Tradisi Akar Kultural Penyimpangan di Indonesia, Tangerang, Polygon Graphic, 2006.
- Gie, Kwik Kian. Pikiran Yang Terkorupsi, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Hadisusilo, Gunawan, Sukarma, Lukman. Pedoman Umum Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, 2005.
- Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman. Tegakan Hukum Gunakan Hukum, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2006.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang No 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Instruksi Presiden No 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.